

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kebebasan Media Massa dalam Pemilu 2014**

Dalam perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Dalam wawancara dengan Fajar Junaedi, Televisi sendiri muncul pada masa era pemerintahan Soekarno dimana ketika itu menteri Penerangan adalah R. Maladi pada saat itu R. Maladi merumuskan adanya stasiun Televisi untuk kepentingan mendukung pemilu 1955 namun permintaan tersebut ditolak oleh menteri-menteri lainnya karena dianggap mempunyai biaya yang sangat tinggi. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa usulan dari menteri Penerangan ketika itu yaitu R. Maladi memang telah berbau politik yaitu dengan adanya kepentingan dalam pemilu tahun 1955, sehingga dalam sejarah gagasan untuk membuat stasiun televisi pun sebenarnya sudah berbau kepentingan politik. Kemudian di tahun 1962, usulan untuk membuat stasiun televisi kembali dimunculkan oleh R. Maladi dengan alasan bahwa Indonesia ketika itu akan menjadi tuan rumah asean games yang akhirnya disetujui oleh Bung Karno.

Sejak zaman reformasi, sistem media Indonesia memang lebih dominan menonjolkan ciri-ciri pers libertarian. Pers libertarian sendiri

adalah teori yang menganggap bahwa pers adalah sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat dalam mengawasi dan menentukan sikap terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena dalam pers libertarian tekanan diberikan kepada individu dan masyarakat yang kemudian akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi<sup>40</sup>.

Ciri-ciri dari pers libertarian sendiri adalah<sup>41</sup> :

1. Publikasi bebas dari setiap penyensoran dan pendahuluan;
2. Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa adanya izin atau lisensi;
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau pun partai politik tidak dapat dipidana;
4. Tidak adanya kewajiban mempublikasikan segala hal;
5. Publikasi tentang kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi sebuah kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan
6. Tidak adanya batasan hukum pada upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi;
7. Wartawan mempunyai sebuah otonomi yang profesional dalam organisasi mereka.

---

<sup>40</sup> Satrio Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/85/36>, diunduh pada hari Minggu, 31 Desember 2017, pukul 00.05 WIB

<sup>41</sup> *Ibid.*

Alasan yang menjadikan media Indonesia sebagai pers libertarian adalah<sup>42</sup> :

1. Pers Indonesia menikmati kebebasan sebagai bagian dari pilar demokrasi, meskipun dalam UUD 1945 belum disebutkan secara khusus pasal mengenai kebebasan berpendapat,
2. Melalui kebebasan itulah pers Indonesia bisa mengkritik pemerintah dan struktur politik dalam bingkai trias politika
3. Adanya profesionalisme yang tinggi dari lembaga-lembaga pers dan jurnalis Indonesia dengan dibentuknya kode etik dan organisasi profesi wartawan, sehingga wartawan makin independen dan profesional,
4. Pers dan jurnalis media Indonesia lebih digerakkan oleh pasar dan berorientasi komersil, apalagi sejak dihapuskannya sistem Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dalam penerbitan pers sebagai bagian dari agenda reformasi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilu secara reguler, adanya kebebasan pers yang semakin menguat, dan adanya kebebasan untuk memilih sesuai pilihannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Salvatore Simarmata, *Jurnal Komunikasi Volume 14, Nomor 2 Paralelisme Politik Media dalam Pemberitaan Pemilu 2014 di Indonesia*, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/viewFile/885/1072>, diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 01.04 WIB

Seperti yang di ketahui perkembangan kebebasan berpendapat media massa televisi saat ini telah banyak berkembang dan banyak mengalami banyak perubahan. Perkembangan media massa televisi di era Soeharto stasiun televisi murni menjadi milik pemerintah yang didanai oleh pemerintah dan untuk kepentingan pemerintah. Pada masa itu stasiun televisi satu-satunya adalah TVRI dimana stasiun tersebut hanya mengabdikan kepada kepentingan pemerintah masa Soeharto sehingga banyak program-program khusus yang memang merujuk pada kepentingan pemerintah semata. Dalam bukunya Media dan Komunikasi, Ishadi SK menuliskan bahwasannya ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam mengintervensi TVRI yaitu : penentuan direksi televisi, pemilihan artis-artis yang akan tampil dalam sebuah program televisi harus diseleksi oleh pemerintah dengan kriteria artis tersebut dekat dengan pemerintah<sup>44</sup>

Di masa lalunya, ketika zaman orde baru dimana segala media massa mendapatkan banyak tekanan dari pemerintah yaitu adanya regulasi mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pemerintah sangat menekan media dan pers dalam menyampaikan segala informasi dimana segala informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari dinas penerangan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Dosen Komunikasi Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Segala sesuatu yang menerbitkan hal-hal yang berbau pemerintah dan dianggap terlalu mengkritisi maka secara tegas dinas penerangan tidak akan mengeluarkan ijin terbit, bahkan tidak hanya dari media massa televisi saja bahkan hingga segala media cetak maupun buku-buku. Apabila tetap diterbitkan dan melanggar aturan SIUPP maka sanksi yang akan diberikan adalah pembredelan media sehingga media tersebut tidak dapat lagi menerbitkan berita apapun hingga diberikannya kembali ijin penerbitan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 1 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap perusahaan pers yang menyelenggarakan penerbitan pers harus memiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan” dalam peraturan tersebut makin nampak adanya batasan dalam berpendapat karena dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa “penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIUPP”.

Pasal tersebut menggambarkan kebebasan pers yang seakan menjadi hal yang tidak bisa dijamin lagi karena terbatas dengan adanya aturan-aturan dalam SIUPP tersebut. Peraturan terhadap perusahaan pers yang tidak berpijak pada aturan dalam permen tersebut dalam Pasal 22 Permen Penerangan Republik Indonesia Nomor 1 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan

Pers disebutkan bahwa “barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982”

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 pada poin 6 dijelaskan bahwa pada Pasal 2 menambahkan satu ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat.” dalam hal ini pemerintah turut dilibatkan dalam meningkatkan peranan pers itu sendiri. Dalam angka 13 juga disebutkan bahwa pada Pasal 13 ditambahkan dengan adanya ayat (5) yang membahas soal SIUPP yang berbunyi sebagai berikut :

setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan-

ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.

Banyaknya aturan media yang melibatkan pemerintah semakin menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam mengontrol setiap kebebasan berpendapat media massa itu sendiri. sehingga peran media massa sebagai *window on event and experience* seperti yang dikemukakan oleh Mc Quail tidak dapat diwujudkan secara nyata karena dalam kenyataannya media massa pada saat itu tidak dapat memungkinkan publik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar sana karena adanya kontrol yang dilakukan pemerintah untuk tidak menyiarkan informasi-informasi yang memuat kritik terhadap pemerintah.

Ini terbukti ketika dalam penyelenggaraan pemilihan umum di masa orde baru sangat terlihat banyaknya pengekan terlihat ketika di tahun 1978 dimana 14 penerbitan termasuk diantaranya 7 surat kabar utama yang ada di Jakarta yaitu surat harian Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, Pos Sore, Sinar Pagi, dan Indonesian Times. Surat kabar tersebut dibredel karena melakukan pemberitaan secara besar-besaran terhadap protes mahasiswa kepada pemerintahan orde baru tentang kebijakan sosial ekonomi politik dan juga kampanye anti korupsi serta protes mahasiswa

tentang pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.<sup>45</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa seolah-olah suara rakyat telah dibisukan oleh penguasa. Adanya sistem politik yang represif telah mengawasi warga Indonesia pada saat itu dengan ketat, mengontrol serta tidak memungkinkan cara berfikir lain yang tidak dikehendaki oleh penguasa. Dengan cara-cara menyudutkan, dan tidak memberi keleluasaan sehingga mengakibatkan cara berfikir yang sempit seperti yang diinginkan penguasa. Ini pun dilakukan dengan melalui bahasa atau pun lisan sebagaimana membicarakan media massa yang juga diekspresikan melalui bahasa tulis dan lisan.

Perkembangan kebebasan media massa semakin berkembang semanjak gerakan reformasi. Begitu pula dengan perkembangan media massa televisi dimana pada sejak adanya gerakan reformasi di tahun 1998, bahkan sebelum tahun itu pemerintahan orde baru telah menerapkan kebijakan langit terbuka yang menyebabkan parabola boleh dipasang, munculnya stasiun-stasiun televisi swasta seperti RCTI, SCTV dll. Pada awalnya muncul stasiun televisi swasta mereka tidak boleh menayangkan berita dengan bebas dan harus menayangkan berita yang bersumber dari stasiun TVRI. Namun akhirnya mulai kendor ketika memasuki tahun 90an contohnya saja RCTI mulai menayangkan program Seputar Jakarta

---

<sup>45</sup> Arfandianto, *Pers Pancasila Kehidupan Pers Pada Masa Orde Baru (Tahun 1978-Tahun 1993)*, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12847/16628> diakses pada 24 Februari 2018 pukul 11.02



yang saat ini menjadi Seputar Indonesia, kemudian di SCTV ada juga Liputan6.<sup>46</sup>

Perkembangan media massa lainnya ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengontrol sistem pers yang ada di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 undang-undang ini lebih memberikan kewenangan kontrol kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen” sedangkan dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa “masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.” Dalam ayat (2) juga dijelaskan kegiatan tersebut dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers; dan juga menyampaikan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Hal tersebut memang sudah selayaknya dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat di Indonesia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah amandemen di Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 28 F juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal tersebut merupakan sebuah landasan dari kebebasan mengeluarkan pendapat pada sisi media massa dan pada sisi masyarakat munculnya pers sebagai media informasi dan komunikasi serta media pembentuk opini bukan semata-mata sebagai refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, namun secara lebih mendasar pers adalah sebuah sarana pemenuhan hajat manusia untuk berdialog saling menyampaikan pesan dengan sesamanya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jacob Oetama, 1987, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 4

Agar penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik dapat tercapai dibutuhkan peran pers yang bebas berekspresi dan bebas berinformasi yang merupakan wujud dari kemerdekaan pers yang juga merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang demokratis.<sup>48</sup>

Media massa televisi dalam membuat berita tentu akan melibatkan pers yang menjadi salah satu komponen penting yang ada dalam penyiaran berita televisi dan dalam menjalankan perannya tentu diperlukan Undang-Undang pers. Sebelum munculnya undang-undang tersebut, awalnya Indonesia adalah negara yang paling liberal mendudukan pers itu sangat superior. Bahkan ketika itu Josh Yunus Adi Candra mengkritik jurnalisme pada era orde baru terutama jurnalisme televisi disebut dengan jurnalisme seremonial karena ketika itu jurnalisme Indonesia hanya berisi berita berita pemotongan pita. Walaupun ketika di pemerintahan Soeharto disebut dengan jurnalisme pembangunan karena fokus pada setiap proyek pembangunan.

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara formal kemerdekaan pers dan media massa dalam mengemukakan pendapatnya telah

---

<sup>48</sup> M. Djamil Usamy, "*Kebebasan Pers dan Kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 24 No. IX, ( 1999) hlm.524, [dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id), diakses pada 02 Maret 2018 pukul 00.30

dijamin sebagai hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mewujudkan supremasi hukum, mendorong terwujudnya hak asasi manusia dan menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam menjaga serta mengembangkan kebebasan berpendapat pers ditempuh melalui adanya sikap kritis dalam menghadapi keluaran media massa di tengah-tengah masyarakat, serta memberikan perhatian dan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan profesinya secara bebas. Dalam mewujudkan kebebasan pers ini maka dilakukan dua langkah besar yang harus dilakukan. Diantaranya adalah<sup>49</sup> :

1. Langkah pengawasan dan monitoring terhadap tampilan media massa (*media watch*).
2. Adanya perlindungan terhadap jurnalis atau pelaku media itu sendiri (*protect for journalist*) dalam menjalankan tugas jurnalisnya sesuai dengan standar profesional.

---

<sup>49</sup> Andi Fachruddin, 2017, Dasar-Dasar Produksi Televisi, Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing, Prenadamedia Group, hlm. 264

Hal tersebut perlu untuk dijalankan secara simultan di seluruh Indonesia, demi mengejar ketinggalan Indonesia dalam norma kebebasan berpendapat media massa selama ini. Kebebasan media massa yang ada saat ini tidak semata-mata bebas sebeb-as-bebasnya namun disisi lain juga tetap melekat adanya tanggung jawab yang harus dipegang. Hal ini berarti setiap berita yang dikeluarkan oleh penerbitan pers harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara jurnalistik, etika maupun dihadapan hukum. Sikap *reckless disregard* merupakan sebuah cerminan dari pers liberal yaitu sikap yang mengentengkan aspek etika dan hukum dari seorang wartawan, tentu saja ini tidak tepat apabila diterapkan di Indonesia yang notabene adalah negara hukum. Kekritisan media massa di Indonesia harus seimbang yaitu antara kebebasan pers yang obyektif dan dapat dipercaya di tengah masyarakat dengan mengedepankan perlindungan bagi jurnalis itu sendiri.

Selain munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tahun 2002 kembali muncul Undang-Undang yang mendukung adanya kebebasan media massa dalam menyiarkan informasinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Menurut Fajar Junaedi menyebutkan bahwa lahirnya Undang-Undang Penyiaran ini memiliki gagasan yang didasarkan pada filosofi bahwa frekuensi itu terbatas yang ada di udara. Kerana dengan adanya keterbatasan frekuensi tersebut maka perlu ada

aturan yang mengaturnya. dimana hal tersebut akan menimbulkan *diversity of ownership dan diversity of content* yaitu keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi. Sehingga Undang-Undang ini mengatur tiga format penyiaran radio maupun Televisi yaitu penyiaran komunitas, Penyiaran publik, dan penyiaran swasta.<sup>50</sup>

Selain itu adanya kesadaran akan media penyiaran yang sudah berkembang dengan pesat yang saat ini telah digunakan sarana komunikasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh informasi namun disisi lain landasan hukum yang mengatur mengenai penyiaran belum memadai, karena itulah muncul undang-undang ini. Dalam hal pengembangan demokrasi, penyiaran pun mempunyai peran yang besar sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat di kalangan masyarakat umum. Dibentuknya undang-undang ini juga guna menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, termasuk juga menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada akses keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.<sup>51</sup>

Dengan perkembangan yang pesat akan kebebasan berpendapat melalui media massa saat ini, membuat media massa saat ini mempunyai peranan yang besar dalam hal pemilihan umum. Saat ini

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>51</sup> Ishviati Joenaini Koenti, *Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu*, *Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra*, Vol. II No 1, (Juni, 2009), hlm. 57.

media massa televisi adalah media yang paling umum yang dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia. kedudukan media massa televisi dalam konteks pemilihan umum khususnya pemilihan Presiden 2014 tentu mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Media massa dalam hal ini televisi mempunyai jangkauan yang sangat luas dan mampu menyebarkan seluruh informasi secara singkat dan efisien. Dengan menampilkan visual yang menarik, media televisi akan mampu membentuk serta mengembangkan pencitraan kepada siapa saja, termasuk para kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia.<sup>52</sup>

Dengan adanya perkembangan kebebasan berpendapat media massa saat ini menjadikan kesempatan bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berlomba-lomba meningkatkan popularitasnya melalui peran media massa khususnya media massa televisi. Saat ini di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat sudah secara eksplisit dijamin oleh konstitusi. Jimly Ashidiqi sendiri telah menyatakan bahwa kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat merupakan sebuah komitmen pertama yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan berpendapat

---

<sup>52</sup> Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis terhadap Kampanye Pemilihan Umum kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10185/SKRIPSI%20ICMI%20TRI%20HANDAYANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 9 Maret 2018 Pukul 23.28

media massa saat ini pun diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di bagian kelima secara khusus diberikan aturan khusus mengenai peran media massa dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemberitaan, Penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan pemilu 2014 media massa televisi mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi opini masyarakat untuk memilih calon pasangan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mc Quail bahwa media massa sebagai alat kekuasaan yang paling efektif dalam menarik massa dan mengarahkan perhatian serta dapat mempengaruhi sikap bagi penontonnya. Sehingga media massa dijadikan pilihan yang tepat bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2014 untuk merebut suara dan hati rakyat Indonesia. dengan adanya kebebasan pers di masa saat ini bukan sebuah hal yang sulit bagi setiap pasangan calon untuk saling membuat berita-berita kampanye calon pasangannya masing-masing.



Namun sayangnya saat ini dengan adanya kebebasan media massa saat ini tidak jarang justru menjadi bias, karena apa yang disuguhkan oleh media massa sarat dengan kepentingan. Terkadang media massa tidak selamanya “jujur” tetapi juga mengandung sebuah pesan dari sang pemilik media. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dalam mewujudkan kebebasan media massa khususnya Televisi, untuk tetap menjaga adanya kontrol terhadap pemberitaan pemilu 2014 dalam tugasnya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan dan Pemilihan Umum.

#### **B. Mewujudkan Pemilu yang Demokratis Melalui Media Massa Televisi di Indonesia**

Media massa khususnya televisi memang menjadi pilihan yang sangat ideal bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengenalkan diri dan partainya agar mudah dikenali oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia. berbagai ajang pencitraan mulai hadir di layar kaca stasiun televisi yang diaktori oleh para peserta pemilu untuk menampilkan segala kelebihan-kelebihan dan menggadag-gadangkan visi, misi serta program

kerja yang akan dilakukan dengan memanfaatkan media massa televisi sebagai alat untuk mendongkrak nama para aktor politik dan sebagai media berkampanye.

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme yang melibatkan rakyat dalam sebuah negara demokrasi untuk menentukan keputusan politik, dimana suara rakyat diwujudkan melalui hak pilih yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat pemilihan umum. Hak pilih yang digunakan rakyat Indonesia merupakan sebuah perwujudan dari kontrak sosial antara Negara dan rakyatnya dimana mempunyai esensi yang sangat penting tentunya. Sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Joanes Joko bahwa suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih yang merupakan wujud dari kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, maka jangan sampai rakyat menjadi apatis terhadap pemilu dan menganggap bahwa pemilu hanyalah sekedar memenuhi prosedur negara demokrasi. Disinilah peran media massa sebagai alat penyebar informasi yang paling efektif dalam menyebarkan informasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengertian Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa tugas KPU adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPLSN;
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal tersebut maka sudah seharusnya menjadi tugas KPU untuk melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 14 salah satu kewajiban KPU adalah menyampaikan semua informasi tentang penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat agar terciptanya pemilu dengan angka golput yang rendah dan terwujudnya pemilu yang demokratis. Untuk dapat menyampaikan segala informasi mengenai pemilu kepada masyarakat disinilah KPU membutuhkan media massa sebagai alat penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang terselenggaranya pemilu. Dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Pasal 6 pers nasional harus melaksanakan perannya sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Peranan media massa khususnya media Televisi diharapkan turut dapat menyukseskan pemilu 2014. Pada gilirannya pemilu dapat menjamin keberlangsungan dalam berbangsa dan bernegara, hasil pemilu juga harus bisa mensejahterakan rakyat, dan dengan adanya pemilu harus dikontrol oleh media secara benar sehingga pemilu akan membimbing rakyat menuju pemilu yang demokratis.

Menurut Kofi Annan terdapat lima parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemilu yang demokratis diantaranya adalah<sup>53</sup> :

---

<sup>53</sup> Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilihan yang Berintegritas*, [http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu](http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu), diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

1. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan menggunakan hak pilih yang berlaku umum dan mengedepankan HAM.
2. Persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparial, dan transparan.
3. Kepatutan dan Praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu.
4. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Penyelenggaraan pemilu yang transparansi, akuntabel, tertib, dan profesional.

Analisa terhadap pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2014 di Indonesia :

1. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan mengedepankan HAM.

Dalam mewujudkan pemilu 2014 yang demokratis tentu saja pemilu tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang demokratis pula. Pemilu yang dilaksanakan harus mencerminkan prinsip dan nilai yang demokratis pula, dan dapat menjadi jalan bagi pelaksanaan sebuah demokrasi itu sendiri. prinsip demokrasi di dalam sebuah pemilu menjadi sangat penting untuk mewujudkan mekanisme demokrasi dan mewujudkan tujuan dari pemilu itu sendiri. karena

melalui adanya pemilu, masyarakat Indonesia melalui hak pilihnya dapat dapat memilih orang yang akan menjadi wakilnya nanti dalam menyelenggarakan negara dan juga dapat memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi asas yang harus diterapkan tidak hanya bagi pemilih tetapi juga kepada seluruh aspek pemilu itu sendiri seperti penyelenggara, peserta, pemerintah dan masyarakat. dalam hal penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan rakyat berhak untuk turut berpartisipasi dan salah satunya melalui hak pilih dalam pemilu. Hak memberikan suara atau hak pilih merupakan hak dasar setiap individu warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D. Selain dalam UUD 1945 Hak pilih warga negara Indonesia juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” lebih lanjut lagi

dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis keterlibatan rakyat menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, melalui media massa televisi inilah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bisa melakukan pemberian informasi mengenai sistem pemilu melalui iklan masyarakat yang saat ini sudah banyak digunakan oleh pemerintah untuk menarik massa.

Seperti yang termuat dalam laman berita online [Sindonews.com](http://Sindonews.com) yang terbit pada Rabu, 10 Juli 2013 dalam menyukseskan pemilu 2014 terutama meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya pihak KPU telah bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi nasional untuk membuat iklan layanan pemilu, termasuk di dalamnya mengenai iklan jelang pemungutan suara pemilihan Legislatif. Iklan masyarakat yang disuguhkan oleh KPU kepada masyarakat Indonesia berupa iklan yang isinya menjelaskan tentang pemungutan



suara, mengajak partisipasi pemilih dan juga beberapa gerakan untuk menyukseskan pemilu.<sup>54</sup>

## 2. Persiapan dan Pelaksanaannya Profesional, Imparsial dan Transparan

Bahwa dalam rangka usaha mencapai pemilu yang demokratis maka diperlukan persiapan dan pelaksanaan pemilu yang profesional, imparsial dan transparan. Dalam menyelenggarakan pemilu diperlukan adanya institusi atau lembaga yang bertanggungjawab untuk kegiatan pemilu. di Indonesia sendiri dalam setiap pemilunya terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur juga mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifata Nasional artinya bahwa KPU mempunyai wilayah kerja dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap artinya menunjukan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas negara secara berkesinambungan dan tetap walaupun nantinya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

---

<sup>54</sup> Rakhmatulloh, *KPU Akan Sosialisasi Pemilu Melalui Iklan Televisi*, <https://nasional.sindonews.com/read/759427/12/kpu-akan-sosialisasi-pemilu-melalui-iklan-televisi-1373440980>, diakses pada 11 Maret 2018 pukul 17.39

KPU juga mempunyai sifat mandiri yang artinya menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu dapat berdiri secara mandiri tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.<sup>55</sup>

Setiap badan pelaksana pemilu harus menjamin legitimasi dan kredibilitas proses yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KPU pun harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>56</sup> :

a. Independent

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU dituntut untuk independent KPU tidak tunduk pada pemerintah, politik atau pun pengaruh partisipan lainnya dalam membuat suatu keputusan.

b. Ketidakberpihakan

Untuk membangun lembaga KPU yang berintegritas dan mempunyai kredibilitas yang tinggi KPU bukan hanya melakukan kegiatan pemilu secara independent saja melainkan juga tidak memihak dalam tindakannya. KPU diharuskan mengelola pemilu dengan tanpa memihak, harus

---

<sup>55</sup> Anonim, *Tentang KPU*, <http://www.kpu-kepahiangkab.go.id/about/tentang-kpu>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 16.12

<sup>56</sup> Anonim, <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/97491/potongan/S1-2015-286546-introduction.pdf>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 17.00

memperlakukan semua peserta pemilu sama, adil, tanpa memberikan keuntungan atau pun kecenderungan bagi kepentingan kelompok politik.

c. Integritas

KPU adalah penjamin utama dari integritas dan kemurnian dari proses pemilu. dalam menjalankan tugasnya KPU harus selalu berpedoman dan mengedepankan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah mengatur bagaimana tugas, kewenangan dan kewajiban dari KPU itu sendiri.

KPU pun harus mampu secara tegas memberikan hukum kepada pejabat pemilu yang mengancam integritas dari pemilu dengan bertindak untuk menguntungkan kepentingan publik atau yang korup.

d. Transparansi

Sikap transparansi dalam manajemen operasional dan keuangan untuk menjabarkan pengawasan dan keputusan yang diambil oleh KPU harus dilakukan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi sendiri adalah praktik dasar yang

baik untuk semua kegiatan KPU ini bertujuan untuk memerangi persepsi dan mengidentifikasi kecurangan pemilu.

Dalam hal ini peran media bagi KPU menjalankan tugas dan fungsinya tentu memiliki peran yang besar, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa KPU melibatkan media massa dalam setiap keputusan yang melibatkan publik seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat” dalam memilih anggota KPU pun tim seleksi harus melakukan kegiatan tersebut dengan mengumumkan pada sekurang-kurangnya lima media massa selama tiga hari berturut-turut.

### 3. Kepatutan dan Praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu

Sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam menjaga berjalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Netralitas KPU sebagai penyelenggara dari pemilu sendiri sangat perlu untuk ditegaskan, mengingat masyarakat Indonesia sangat mengharapkan terselenggaranya pemilu yang aman,

nyaman, damai tanpa adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu adanya pemahaman filosofis mengenai apa itu konsep etika bagi penyelenggara pemilu itu sendiri.

Dalam etika penyelenggara pemilu secara sempit atau praktis berkaitan dengan ketaatan terhadap kode etik, sedangkan secara luas berkaitan dengan adanya prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan bahwa etika penyelenggara sangat penting karena salah satu ciri dari demokrasi yang substansial adalah dengan adanya keteraturan. Maka dari itu diperlukan sebuah keteraturan hukum maupun etika. Adanya keseimbangan rule of law dan rule of ethic akan menghasilkan kesejahteraan bersama sebagai bangsa. Sehingga kebermanfaatannya dari demokrasi bisa dinikmati bersama-sama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan.<sup>57</sup>

Etika dalam penyelenggaraan pemilu sendiri dituangkan dalam bentuk peraturan kode etik penyelenggara pemilu bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip dari dasar etika dan perilaku yang

---

<sup>57</sup> Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pentingnya Etika Penyelenggara Pemilu*, <http://diy.kpu.go.id/web/2016/08/22/pentingnya-etika-penyelenggara-pemilu/>, diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.22

diatur dalam bagian kedua Pasal 7 point (a) peraturan bersama penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU, dan DKPP) dalam peraturannya nomor 1, 11, dan 13 tahun 2012 tentang kode etik menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.<sup>58</sup>

Sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah seharusnya untuk bisa saling menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Disini media sebagai salah satu alat politik dapat menggiring isu-isu kepada masyarakat Indonesia apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. apabila hal tersebut sudah diliput media dan menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia maka isu seperti ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Maka, tidak salah apabila penyelenggara pemilu dalam melakukan tugasnya harus ada etika yang harus diperhatikan yaitu menjaga kehormatan lembaga penyelenggara lain.

Dikutip dari laman berita online detik news yang terbit pada Rabu, 7 Juni 2017 , Dewan Kehormatan Penyelenggara

---

<sup>58</sup> Firman, *Etika Menjaga Netralitas dan Imparsial Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu Vol I Nomor 3 Jurnal Etika dan Pemilu*, [www.dkpp.go.id/ file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf), diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.56

Pemilu mengatakan bahwa pelanggaran kode etik dalam pilpres 2014 sebanyak 18 kasus<sup>59</sup>.

Disisi lain Bawaslu mengemukakan dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 terjadi pelanggaran kode etik sebanyak 38 kasus, adapun alasan pelanggarannya adalah sebagai berikut<sup>60</sup> :

- a. Permasalahan pemuktahiran DPT oleh KPU/jajarannya;
- b. Pada tahap pencalonan KPU tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi bakal calon;
- c. KPU/jajarannya tidak memproses dokumen pencalonan bakal calon anggota DPRD;
- d. Penyelenggara pemilu masuk dalam Daftar Calon Tetap;
- e. KPU/jajarannya tidak melakukan pengawasan dalam terselenggaranya pemilu terkait dengan calon anggota DPRD;

---

<sup>59</sup> Yulida Medistiara, *DKPP: Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Pileg*, <https://news.detik.com/berita/d-3523589/dkpp-pelanggaran-kode-etik-paling-banyak-saat-pileg>, diakses pada 14 Maret 2018 pukul 22.19

<sup>60</sup> Firman, *Etika Menjaga Netralitas dan Imparsial Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu vol I Nomor 3 Jurnal Etika dan Pemilu*, [www.dkpp.go.id/\\_file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf](http://www.dkpp.go.id/_file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf), diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.56

- f. Perubahan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu;
- g. Penyelenggara pemilu turut ikut dalam kampanye peserta pemilu;
- h. Penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemungutan dari penghitungan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dalam menjaga etika penyelenggara pemilu, peran media disini digunakan sebagai kontrol sosial yang dapat dijadikan sebagai media pengontrol dari masyarakat terhadap etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, BAWASLU, dan DKPP dapat dinilai oleh masyarakat dan masyarakat bisa menilai apakah penyelenggara pemilu tersebut melanggar kode etik atau tidak.

Disinilah media digunakan sebagai forum bagi masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya terjadi dan secara tidak langsung pun akan memberikan ide-ide kepada penonton untuk bisa menilai apakah pemilu berjalan dengan demokratis atau tidak.



4. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 22 E menyebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Asas-asas yang sudah diamanatkan dalam konstitusi sudah seharusnya dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam praktik pelaksanaan pemilu asas langsung, umum, bebas dan rahasia diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara sedangkan asas jujur dan adil diterapkan dalam pelaksanaan penghitungan suara maupun dalam pelaksanaan kampanye.

Dalam setiap asas mengandung sebuah arti tersendiri, langsung yang berarti masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk tanpa adanya perantara dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Umum yang berarti seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak untuk mengikuti pemilu. Untuk mendapatkan hak pilih juga terdapat syarat-syaratnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 (2) menyebutkan bahwa yang dapat

didaftar sebagai pemilih adalah, warga negara Republik Indonesia, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah :

- a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Asas bebas artinya adalah bahwa masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas rahasia artinya bahwa dalam menentukan pilihannya setiap warga negara Indonesia harus dijamin kerahasiannya dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Asas jujur artinya bahwa dalam pelaksanaan pemilu setiap elemen yang turut

berpartisipasi dalam pemilihan umum harus melaksanakan tugas dan kewajibannya secara jujur baik itu dari penyelenggara, peserta dan pemilih dari pemilihan umum itu sendiri semua harus melaksanakannya dengan jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. asas adil artinya adalah bahwa dalam pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara adil tanpa adanya keberpihakan dan perlakuan istimewa kepada peserta pemilu.

#### 5. Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan, Akuntabel, Tertib, dan Profesional

Di zaman teknologi yang semakin maju seperti saat ini penyelenggaraan pemilu dengan transparan dan keterbukaan informasi kepada publik memang sudah seharusnya dilakukan guna mewujudkan pemilu yang demokratis karena dengan adanya transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik maka masyarakat Indonesia bisa turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu.

Transparansi atau keterbukaan publik memang berkaitan dengan prinsip akuntabel. Dalam kamus bahasa Indonesia, akuntabel memiliki arti bertanggung jawab artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemilu

penyelenggara pemilu harus bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang baik dengan melaksanakan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pemilu kepada masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Keterbukaan di hadapan publik/masyarakat tentu sangat penting untuk memastikan bahwa aturan hukum dan etika yang dijalankan dalam menyelenggarakan pemilu telah berjalan dengan tertib dan profesional. Apabila aturan dapat ditegakkan dengan baik dan setiap pejabat mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya di hadapan publik maka dengan sendirinya masyarakat akan paham terhadap pelanggaran apa saja yang terjadi dalam pemilu.

Akhirnya, yang juga sangat penting memiliki peran dalam mengembangkan transparansi dalam mengembangkan transparansi pemilu adalah dengan kesadaran dan adanya partisipasi dari publik yang diwujudkan dengan adanya kebebasan media massa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini media massa harus diberikan kebebasan secara bebas dalam menyebarkan

informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang apa yang harus diketahui oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Masyarakat perlu tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemilu terhadap apa saja tindakan-tindakan yang telah dilakukan, dan sedang dilakukan. Sehingga masyarakat dapat menilai apa yang baik dan salah sehingga pemilu yang tertib dan profesional dapat terwujud. Karena untuk menyelenggarakan pemilu yang transparansi, akuntabel, tertib dan profesional dibutuhkan adanya informasi publik yang luas dan terbuka.<sup>62</sup>

### **C. Pengaruh Kebebasan Media Televisi terhadap Pemilu yang Demokratis.**

Seiring dengan berkembangnya kebebasan media di Indonesia, media khususnya media elektronik televisi memang menjadi media paling strategis untuk menggiring opini publik dalam membentuk pencitraan politik. Setiap peserta pasangan pemilu berlomba-lomba untuk mengkampanyekan diri sebanyak-banyaknya melalui media televisi. Karena informasi yang

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kesadaran Publik Newsletter DKPP edisi 12 Vol III*, [http://dkpp.go.id/file/publikasi/12.n1\\_desember\\_2014.pdf](http://dkpp.go.id/file/publikasi/12.n1_desember_2014.pdf), diakses pada 15 Maret 2018 pukul 01.48

<sup>62</sup> *Ibid.*

disampaikan melalui media televisi mampu untuk menjangkau dan menyebarkan informasi secara luas maupun singkat dan efisien.

Terdapat empat faktor utama yang menjadi pilar suksesnya pelaksanaan pemilihan umum diantaranya adalah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media massa dalam hal ini adalah media massa televisi, dan yang keempat adalah masyarakat atau publik.<sup>63</sup> Dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan media penyiaran seperti televisi sudah seharusnya mendapatkan akses dan perlakuan yang sama dalam menyiarkan program-programnya terkait penayangan berita maupun iklan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Adanya kebebasan media saat ini harusnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam memberitakan atau menyiarkan materi kampanye peserta pemilu dengan berlebihan. Dengan adanya media penyiaran yang profesional, independen, dan tidak memihak akan mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam pidatonya pada hari Pers Nasional pada tahun 2013 mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa pemberitaan yang adil sangat penting dalam demokrasi.

---

<sup>63</sup> Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10185/SKRIPSI%20ICMI%20TRI%20HANDAYANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 19 Maret 2018 pukul 23.34

Peran media sendiri dalam kampanye memang sangat efektif, karena dengan kurun waktu yang terbatas, melalui media televisi pasangan calon presiden dan wakil presiden mampu untuk menggambarkan tentang visi misi maupun keunggulan dari peserta pemilu hingga ke pelosok negeri tanpa harus mendatangi satu per satu daerah di seluruh Indonesia. Namun sayang, pada faktanya keterlibatan pemilik media televisi dalam kancah politik menimbulkan situasi yang tidak fair sehingga menjadi sebuah ancaman bagi kualitas demokrasi akibat adanya monopoli media televisi untuk kepentingan politik partai tertentu.

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Remotivi, lembaga studi dan pemantauan media yang cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan. Pada tahun 2014 telah melakukan penelitian terhadap praktik pemberitaan, iklan, dan program non-berita politik di 11 stasiun televisi.

Seperti yang telah kita ketahui dalam pemilu presiden 2014 terdapat dua pasangan calon yaitu pasangan nomor satu Prabowo dan Hattara Jassa dan pasangan calon nomor dua yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo dan Hatarajasa yang diusung oleh partai Gerindra mendapat dukungan koalisi dari partai Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakrie yang notabene adalah pemilik stasiun televisi TV one dan ANTV.

Tidak jauh berbeda dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan dengan nomor urut dua juga didukung oleh partai besar PDIP dan mendapat dukungan dari partai Nasdem dengan ketuanya yaitu Surya Paloh, yang juga sebagai pemilik salah satu media televisi swasta yaitu Metro TV. Dengan adanya kenyataan tersebut kontestasi politik di media pun meningkat tajam. Ini tercermin dari praktik siaran televisi yang menayangkan koalisi politik pemilik media.

Berdasarkan penelitian remotivi, setelah kesepakatan koalisi partai Gerindra dengan partai Golkar, pemberitaan Prabowo di TV One meningkat. Ini terlihat dari penayangan sosok Prabowo di TV One yang sebelumnya hanya 32% kini mencapai 70% dengan berita nada positif mengenai Prabowo juga meningkat tajam. Periode sebelumnya TV One sama sekali tidak memberi berita positif untuk Prabowo, sedangkan periode kali ini 52% dari pemberitaan positif di TV One diberikan pada Prabowo. Hal yang sama juga terjadi dalam penayangan iklan Prabowo yang pada periode sebelumnya tidak ada sama sekali, kali ini berubah menjadi 62%.

Sama halnya dengan TV One salah satu stasiun televisi milik Aburizal Bakrie yaitu ANTV pun mengalami peningkatan frekuensi terkait dengan pemberitaan Prabowo. Dalam periode 1-7 Mei hanya



20% berita Prabowo di ANTV namun setelah itu ada 32%. Penonjolan sosok Prabowo pun meningkat dari 25% menjadi 34%.

Hal yang sama terjadi pada grup MNC. Setelah resmi Harry Tanoesoedibjo resmi keluar dari partai Hanura dan mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa praktik siaran pada tayangan MNC grup sangat terlihat perbedaannya. Sebelumnya, porsi besar sangat terlihat diberikan pada partai Hanura sebelum pemilu presiden, namun setelah itu kini dilimpahkan pada Prabowo. Ini terlihat pada stasiun televisi swasta RCTI sebelumnya hanya menayangkan satu berita mengenai Prabowo dan itu bernada negatif, kini di stasiun RCTI Prabowo paling banyak diberitakan yaitu 41% dengan penonjolan sosok Prabowo sebanyak 78%. 100% berita bernada positif yang ada di RCTI adalah berita Prabowo. Penayangan iklan di RCTI selama periode 1-7 Juni 100% adalah milik pasangan capres nomor urut satu.

Berbeda dengan stasiun televisi TV One, ANTV dan RCTI dalam televisi milik Surya Paloh, ketua pembina partai Nasdem salah satu partai koalisi pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. sejak dari awal Metro TV memang sudah memberikan porsi pemberitaan yang tinggi pada pasangan nomor urut satu. Sedangkan pemberitaan negatif tentang Prabowo dalam periode 1-7 Mei sebesar 22% meningkat menjadi 65% dalam periode 1-7 Juni dan 35% untuk

pemberitaan negatif tentang Hatta Rajasa. Dengan demikian, pemberitaan negatif pada seluruh berita di Metro TV adalah milik pasangan dengan nomor urut satu.

Berikut adalah tabel presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi TV One, RCTI dan Metro TV.

**Tabel 1.**  
**Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi TV One**

	TV One					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla
Frekuensi Berita	38,5%	15,2%	34%	32%	20%	14%
Penonjolan dalam berita*	32%	0%	70%	14%	14%	2%
Berita Positif	0%	0%	52%	44%	4%	0%
Berita Negatif	0%	100%	0%	0%	80%	20%
Durasi Iklan	0%	0%	62%	9%	15%	14%
Kemunculan dalam program non berita	31,8%	13,6%	27%	27%	23%	23%

\*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remottivi.or.id>

**Tabel 2****Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi RCTI**

	RCTI					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla
Frekuensi Berita	100%	0%	41%	27%	21%	11%
Penonjolan dalam berita*	100%	0%	78%	18%	1%	3%
Berita Positif	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Berita Negatif	100%	0%	0%	0%	100%	0%
Durasi Iklan	0%	0%	27%	19%	27%	27%
Kemunculan dalam program non berita	0%	0%	50%	50%	0%	0%

\*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remottivi.or.id>

**Tabel 3****Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi Metro TV**

	Metro TV					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla
Frekuensi Berita	12%	74,4%	17%	13%	38%	32%
Penonjolan dalam berita*	9%	75%	13%	2%	54%	31%
Berita Positif	3%	90%	2%	2%	51%	45%
Berita Negatif	22%	0%	65%	35%	0%	0%

Durasi Iklan	0%	100%	0%	0%	54%	46%
Kemunculan dalam program non berita	50%	50%	4%	2%	86%	8%

\*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remottivi.or.id>

Dari data yang tercantum di atas masa-masa pemilu 2014 tayangan media televisi memang didominasi oleh pemberitaan tentang dukungan terhadap capres dan cawapres. Hampir seluruh media televisi dipenuhi oleh informasi deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden maupun wakil presiden dari publik figur maupun organisasi masyarakat tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kepemilikan silang stasiun televisi merupakan fenomena yang bisa dimaklumi, ini sangat jauh berbeda dengan negara Amerika yang melarang ketat adanya kepemilikan silang pada stasiun televisi. Berdasarkan laporan dari Remot Tivi dalam bukunya Orde Media, disebutkan bahwa bagaimana ruang redaksi sebuah stasiun televisi diintervensi oleh pemilik stasiun televisi seperti yang terjadi dalam pemberitaan pemilu presiden 2014 di Indonesia. bahkan Fajar Junaedi menyatakan jika zaman dahulu tekanan datang dari penguasa namun di saat ini tekanan akan muncul dari penguasa dalam hal ini adalah pemilik stasiun televisi. Karena pada saat sekarang ini pemilik media massa televisi di Indonesia mayoritas adalah pengusaha.

Di dalam kode etik jurnalis adanya keberpihakan media tentu bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya wartawan itu harus imparial atau tidak memihak. Fajar Junaedi sebagai dosen komunikasi melihat fenomena pemberitaan pemilu presiden 2014 adalah fenomena yang luar biasa, dimana stasiun televisi contohnya Metro TV mendukung Jokowi dengan menampilkan Jokowi secara luar biasa, sedangkan di TV One dan ANTV cenderung memberitakan Prabowo secara luar biasa di batas angka kewajaran dan fenomena tersebut dalam dunia jurnalistik tidak bisa dibenarkan. Fajar Junaedi menambahkan, bahwa dalam suatu proses produksi berita memang terdapat beberapa hal yang mempengaruhi *news room* diantaranya adalah rutinitas organisasi, tiga eksta media: Pemilik media, pemerintah, dan pemasang iklan, dan yang terakhir adalah ideologi media. Dan salah satunya adalah pemilik media akan melakukan intervensi.

Dalam hal penyiaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebenarnya telah mengatur dengan jelas terkait dengan materi siaran yang harus dilaksanakan di Indonesia, diantaranya yaitu : menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan

kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional daerah serta melestarikan lingkungan hidup; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rayat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; memajukan budaya nasional. Selain itu penyiaran Indonesia juga diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Pasal 36 ayat (4) mewajibkan bahwa seluruh isi siaran harus menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan suatu golongan tertentu. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran wajib untuk memberikan pengawasan yang optimal kepada setiap stasiun televisi. KPI sendiri telah membuat aturan baku terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) yang berisikan ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang

ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Dengan adanya aturan tersebut KPI wajib memberikan sanksi apabila stasiun televisi melanggar P3SPS dan wajib menyampaikannya secara tertulis tentang hasil evaluasi dan penilaian terhadap lembaga penyiaran yang terkait.

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 memang sangat terlihat media massa televisi dijadikan sebagai alat politik untuk mengutamakan kepentingan sang pemilik media. Pelanggaran dalam penyiaran terus terjadi sepanjang masa-masa menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam media online Kompas.com yang terbit pada 04 Juli 2014 Komisioner KPI Idy Muzayyad menyebutkan bahwa dalam sisi pemberitaan media televisi banyak sekali melakukan pelanggaran terkait kaidah jurnalistik, soal *cover both side*, tidak dilakukan konfirmasi dan klarifikasi.<sup>64</sup> Serupa dengan hal tersebut, Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Fajar Arifianto Isnugroho juga turut berpendapat bahwa KPI Pusat telah mengeluarkan surat peringatan kepada seluruh lembaga penyiaran, karena terdapat ketidaknetralan yang tidak berimbang tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ketidaknetralan tersebut tampak dalam frekuensi dan

---

<sup>64</sup> Deytri Robekka Arintonang, *KPI: Banyak Pemberitaan Capres di TV Langgar Aturan*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/17172501/KPI.Banyak.Pemberitaan.Capres.di.TV.Langgar.Aturan>, diakses pada 28 Maret 2018 pukul 01.04

durasi penayangan iklan dan berita terkait dengan calon tertentu dan saling menguntungkan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Media pada masa reformasi memang memiliki kebebasan untuk mengembangkan model, bentuk, muatan pemberitaan sesuai dengan keinginan individu maupun kelompok pemiliknya. Hal ini melahirkan sebuah hipotesis baru, yaitu bangkit kembalinya watak maupun orientasi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum media massa. Kondisi demikian membuat media terserat pada praktek jurnalistik politik maupun bisnis yang partisipan dan memihak. Realitas ini menyadarkan publik bahwa media tidak hanya menghimpun, memproduksi, maupun menyuguhkan produk jurnalistik atau realitas berita kepada pembacanya. Di balik produk-produk jurnalistik yang tersaji di setiap narasi dan visualisasinya, media juga memiliki potensi dan peluang yang besar untuk mengikutsertakan sejumlah penilaian, evaluasi, atau redefinisi terhadap fakta berita yang dibangun dalam suatu kemasan sikap politik maupun ekonomi tertentu. Pola dan perilaku pemberitaan seperti ini yang dikhawatirkan dapat menjebak media dalam suatu

---

<sup>65</sup> Deytri Robekka Arintonang, *KPI Temukan Stasiun, TV Tidak Netral dalam Pilpres, Siapa? Edisi 30 Mei 2014*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/2011480/KPI.Temukan.Stasiun.TV.Tidak.Netral.dalam.Pilpres.Siapa>., diakses pada 28 Maret 2018 pukul 02.32



kondisi yang penuh subjektivitas, memiliki kecenderungan tertentu dan bias pemberitaan.<sup>66</sup>

Bersumber dari laman resmi KPI, KPI sendiri sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menemukan pelanggaran P3SPS dalam program siaran jurnalistik stasiun Metro TV dan TV One tertanggal 2, 3, dan 4 Juni 2014 terkait pelanggaran perlindungan kepentingan publik dan netralitas dalam program jurnalistik tentang pemberitaan capres dan cawapres. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) dan telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) yang berisikan tentang aturan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publi dan juga lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Selain itu lembaga penyiaran juga wajib untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1), (2), (3) P3SPS bahwa lembaga penyiaran wajib untuk menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan

---

<sup>66</sup> Jerry Indrawan, *Media dan Pilkada: Antara Independensi dan Konstruksi atas Realita*, *Jurnal Etika dan Pemilu Vol I No. 4*, 2015, [www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnal\\_etika\\_vol1\\_no4.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnal_etika_vol1_no4.pdf), diakses pada 5 April 2018 pukul 01.02

masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independent. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung oleh lembaga penyiaran antara lain adalah : akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan mnyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. TV One dan Metro TV juga telah melanggar Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu dan juga program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya. Pasal 40 huruf a yang menyebutkan bahwa program siaran jurnalistik wajib untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Jurnalistik, dan Pasal 71 aya t (1), (2), dan (3) dimana menjelaskan bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihn Umum Kepala Daerah, Program siaran juga wajib untuk bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS sebetulnya sudah sangat jelas menekankan untuk menjaga netralitas dan mampu bersikap adil dalam setiap tayangan lembaga penyiaran, bahkan Undang-Undang Penyiaran pun telah mengatur sanksi bagi setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dengan cara teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui beberapa tahap, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, serta dapat juga berupa pencabutan izin penyelenggara. Namun sepertinya sanksi yang telah dibuat tidak mampu untuk memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran sehingga pelanggaran penyiaran masih saja terjadi seperti dalam Pemilu 2014.

Peranan pers sendiri dalam penyayangan acara jurnalis di televisi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1

---

<sup>67</sup> KPI, *Pemberitaan Tidak Netral, KPI Pusat Tegur Metro TV dan TV One*, <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32106-pemberitaan-tidak-netral-kpi-pusat-tegur-metro-tv-dan-tv-one>, diakses pada 28 Maret 2018 pukul 11.11

menyebutkan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam melaksanakan perannya pers nasional wajib untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, dan menghormati kebhinekaan; melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; serta wajib untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini pers pun diwajibkan untuk menjalankan peranannya dengan baik dan tetap menjunjung nilai-nilai yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Pers. Termasuk dalam menjalankan tugasnya untuk menyiarkan berita atau pun program yang berhubungan dengan Pemilu 2014.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ketika itu menjadi landasan dari pelaksanaan pemilu presiden 2014 telah mengatur dengan jelas tentang peranan media sebagai media pemberitaan,

penyiaran, dan iklan kampanye bagi capres dan wapres 2014. Dalam Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya media massa wajib menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon seperti yang termuat dalam Pasal 55, namun sayangnya yang disebutkan dalam Pasal 55 adalah Media massa cetak, sehingga hal tersebut menjadikan peluang bagi media massa televisi sebagai media massa non cetak untuk bisa bebas memberitakan calon presiden dan wakil presiden pilihannya masing-masing.

Meskipun begitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan kewenangan kepada KPI untuk melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan dalam hal ini KPI tetap menggunakan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai pedomannya.

Peran KPI sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu 2014 memang menjadi sangat penting namun dalam hal ini KPI tetap harus bekerja

sama dengan KPU sebagai satu satunya lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal penjatuhan sanksi KPI sendiri harus diberitahukan kepada KPU dan apabila dalam hal ini KPI tidak menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu tujuh hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye<sup>68</sup>

Dalam teorinya West mengungkapkan bahwasanya televisi merupakan media potensial dan media yang paling berpengaruh dalam membentuk suatu persepsi politik. Televisi dianggap sebagai sebuah media yang mampu mempengaruhi atau bahkan membantu opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh subjek tayangan acara televisi. Televisi dalam hal ini mampu memberikan pengaruh yang sangat fundamental dan membangkitkan interest penontonnya tentang hal-hal yang ditayangkan oleh televisi secara berulang-ulang.<sup>69</sup>

Pengaruh terhadap tayangan dalam media massa televisi tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan secara tidak seimbang tentu akan mempengaruhi dari masyarakat dalam membangun, membentuk dan mengarahkan

---

<sup>68</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>69</sup> Ardian Bakhtiar, *Politisasi Media di 2014 : Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula*, [https://www.researchgate.net/publication/307626847\\_POLITISASI\\_MEDIA\\_DI\\_2014\\_ABURIZAL\\_BAKRIE\\_SEGMEN\\_PEMILIH\\_PEMULA\\_ARDIAN\\_BAKHTIAR\\_RIVAI](https://www.researchgate.net/publication/307626847_POLITISASI_MEDIA_DI_2014_ABURIZAL_BAKRIE_SEGMEN_PEMILIH_PEMULA_ARDIAN_BAKHTIAR_RIVAI), diakses pada 02 Mei 2018 pukul 01.09 WIB

persepsi politik penonton karena adanya kendali media massa khususnya televisi yang dikendalikan oleh pemilik media itu sendiri. Televisi mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam penayangan pemilu presiden dan wakil presiden 2014, namun pada kenyataannya keikutsertaan pemilik media dalam penayangan berita maupun program televisi tentang capres dan cawapres yang tidak seimbang akan berpengaruh terhadap penonton Indonesia yang belum memiliki konsep ideologis yang matang, sehingga sangat potensial untuk terombang ambing.

Dalam wawancara dengan Fajar Junaedi, menyebutkan bahwa teori pengaruh televisi terhadap masyarakat ada dua. Pengaruh tayangan aktif dan pasif. Dalam hal masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah kebawah maka Televisi mempunyai pengaruh yang aktif dalam kehidupan mereka karena masyarakat tidak bisa memfilter tayangan yang ada di televisi dan menjadikan tayangan televisi sebagai satu-satunya sumber informasi. Sedangkan dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke atas maka televisi mempunyai pengaruh yang pasif karena mereka akan memfilter tayangan mana yang sesuai dan tidak, televisi bukan dijadikan satu-satunya sumber informasi tetapi juga disesuaikan dengan informasi yang ada pada media massa lainnya seperti koran, internet dll.

Media massa televisi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memberika informasi dan pendidikan kepada masyarakat guna mewujudkan pemilu yang demokratis, dan memastikan bahwa masyarakat Indonesia memahami secara tepat tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. seharusnya dengan kemampuan profesionalisme yang dimiliki oleh para wartawan maupun pekerja dunia pers untuk menyiarkan berita-berita yang dikemas secara proporsional, mengaktual dan merevitalisasi makna Pemilu dengan melaksanakan fungsi-fungsi pers dengan baik. Dewan Pers juga sebaiknya memberikan fasilitas tersendiri kepada masyarakat Indonesia untuk turut mengawasi pelaksanaan pemilu melalui media massa Televisi sehingga apabila masyarakat melihat terjadinya pemberitaan pemilu yang memihak secara terang-terangan, ataupun adanya pelanggaran yang lain masyarakat dapat turut melaporkan kepada pihak yang bersangkutan agar media massa televisi dapat menjadi salah satu media untuk mewujudkan pemilu Indonesia yang benar-benar demokratis.<sup>70</sup>

Namun sangat disayangkan, pada pemilu presiden 2014 masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari tayangan media massa telvisi yang dalam pemberitaannya tendesius atau

---

<sup>70</sup> Ishviati J Koenti, *Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu*, Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol II No 1 (Juni,2009) hlm. 57, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.EJurnal&id=151>, diakses pada 9 Maret 2018 Pukul 14.46



kurang obyektif sehingga dalam kenyataannya masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi dari media massa televisi secara adil dan berimbang sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia harus mendapatkan informasi yang dipengaruhi oleh para pemilik media masing-masing.